

Keselamatan Kesehatan Dan Kesiapsiagaan Ibadah Haji (K3Haji)

M. Sukaelan^{1*}, Marhumah^{2*}

**Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

1. Mahasiswa Program Doktorat, sukaelanm@gmail.com
2. Dosen Pengampu Matakuliah , marhumah@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Haji is a worship that is obligatory once in a lifetime which is highly anticipated by all Muslims in the world, including Indonesia, all of them go to one place, namely Mecca, resulting in a very large mass buildup, so it is necessary to anticipate safety, health and preparedness from the moment of departure. , the implementation of the ritual worship until the time of staying and staying overnight at the place. Data on the implementation were taken from the website, observations, experiences during the pilgrimage and observations and experiences while serving as a speaker on hajj safety, health and preparedness at KBIH (Hajj guidance group) Multazam Yogyakarta City from 2017-2023. Where data is obtained that most of the prospective pilgrims do not know the situation and condition of the place of worship, while on the way, during worship and during activities at the hotel and how to behave when an emergency occurs (fire, heart attack, both yourself and other pilgrims)) mainly related to hazards, risks and how to deal with them properly and correctly.

Keywords: (*safety, health, hajj preparedness*)

ABSTRAK

Ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan sekali seumur hidup yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia tidak terkecuali Indonesia.¹, Semua menuju ke satu tempat yakni Makkah sehingga terjadi penumpukan massa yang sangat besar, sehingga sangat perlu diantisipasi keselamatan, kesehatan dan kesiapsiagaannya mulai dari saat berangkat, pelaksanaan ibadah ritualnya sampai saat berdiam dan menginapnya di tempat. Data tentang pelaksanaan diambil dari website, pengamatan, pengalaman selama menjalani ibadah haji dan pengamatan serta pengalaman selama menjadi pemateri keselamatan, kesehatan dan kesiapsiagaan haji di KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) Multazam Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2023. Dimana didapat data bahwa sebagian besar calon jamaah haji belum mengetahui situasi dan kondisi tempat ibadah, saat dalam perjalanan, saat beribadah dan saat aktifitas di hotel dan harus bersikap bagaimana bila terjadi hal hal yang emergency (kebakaran, serangan jantung baik diri sendiri maupun jamaah yang lain) terutama berkaitan dengan bahaya, risiko dan cara penanggulangnya dengan baik dan benar.

Kata kunci: (*keselamatan, kesehatan, kesiapsiagaan haji*)

PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, menurut bahasa haji bermakna berziarah ke suatu tempat secara berulang-ulang dengan menuju ke suatu tempat yang mulia dan agung pada waktu tertentu. Menurut syariat haji merupakan perjalanan yang bertujuan untuk mengunjungi Ka'bah yang berada di Makkah al-Mukaromah dengan menjalankan beberapa rangkaian ibadah haji yang diawali dari niat, ihram, wukuf, mabit, jamarat, kemudian kembali lagi ke Makkah al-Mukaromah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan diakhiri dengan melakukan tahalul.²

Menurut statistik, hampir 2,5 juta jemaah haji pada tahun 2019 dan pada puncaknya, telah menarik lebih dari 3 juta jemaah haji pada tahun 2012. Ini dianggap sebagai pertemuan manusia terbesar di dunia. Keselamatan menjadi salah satu perhatian utama dalam hal mengelola kerumunan besar ini dan memastikan bahwa akibat dari kerumunan ini dapat menyebabkan kecelakaan dan kesakitan.³ Masih banyak ditemukan fakta dilapangan jemaah haji yang melakukan ritual ibadah haji justru membahayakan keselamatan dan kesehatan jemaah haji itu sendiri, padahal kalau di tilik dari tata cara yang telah dituntunkan seharusnya ibadah ini dilakukan dengan cara yang aman dan sehat. Sikap prilaku jemaah haji yang belum sesuai dengan kaedah keselamatan dan kesehatan sesuai Standar operating prosedur yang telah digariskan sebagai contoh minum obat anti mabok seharusnya setengah sampai satu jam sebelum keberangkatan justru diminum saat merasa mabuk sehingga obat malah menjadi pemicu mabuknya.⁴ Masih banyak ditemukan dilapangan sikap dan prilaku

yang tidak peduli antara sesama jamaah haji. Sebagai contoh ada jamaah mengalami serangan jantung malah tidak ada yang berani menolong akibatnya sakit menjadi parah bahkan meninggal dunia.

Keprihatinan peneliti saat menjalankan ibadah haji tahun 2015, kejadian berupa bertemunya dua rombongan besar dalam satu lajur antara jamaah yang mau keluar dan jamaah yang mau masuk lempar jumrah, sehingga insiden tidak terhindarkan.⁵ Menurut statistik, ziarah telah menarik hampir 2,5 juta jamaah haji pada tahun 2019, dan pada puncaknya, telah menarik lebih dari 3 juta jamaah haji pada tahun 2012. Ini dianggap sebagai pertemuan manusia terbesar di dunia. Keselamatan menjadi salah satu perhatian utama dalam hal mengelola kerumunan besar ini dan memastikan bahwa akibat dari kerumunan ini dapat menyebabkan kecelakaan dan kesakitan.⁶ 2) Masih banyak ditemukan fakta dilapangan jamaah haji yang melakukan ibadah/ ritual ibadah haji justru membahayakan keselamatan dan kesehatan jamaah haji itu sendiri, padahal kalau di tilik dari tata cara yang telah di tuntunkan seharusnya ibadah ini dilakukan dengan cara yang aman dan sehat. 3) Masih banyak sikap prilaku jamaah haji yang belum sesuai dengan kaedah keselamatan dan kesehatan sesuai Standar operating prosedur yang telah digariskan. 4) Masih banyak ditemukan dilapangan sikap dan prilaku yang tidak peduli antara sesama jamaah haji. 5) Keprihatinan penulis saat menjalankan ibadah haji tahun 2015, kejadian yang terjadi sebetulnya bisa diantisipasi bisa tahu dan mau melakukannya. Mengingatkan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sebagian besar adalah

ibadah fisik bahkan lebih dari 75 % ritual haji adalah bersifat fisik. Hal ini secara jelas termaktud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Haji pasal 1 ayat 3 Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji. Menurut syariat haji merupakan perjalanan yang bertujuan untuk mengunjungi Ka'bah yang berada di Makkah al-Mukaromah dengan menjalankan beberapa rangkaian ibadah haji yang diawali dari niat, ihram, wukuf, mabit, jamarat, kemudian kembali lagi ke Makkah al-Mukaromah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan diakhiri dengan melakukan tahalul.

Untuk melakukan ibadah haji yang harus dilakukan sesuai aturannya meliputi syarat dan wajib haji adalah Syarat haji adalah: 1) Islam 2) Baligh (dewasa) 3) Aqil (berakal sehat) 4) Merdeka (bukan hamba sahaya) 5) *Isti'tâ'ah* (mampu). *Isti'tâ'ah* berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi: a) Jasmani: Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji. b) Rohani: (1) Mengetahui dan memahami manasik haji. (2) Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. c) Ekonomi: (1) Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditentukan oleh pemerintah. (2) Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satusatunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya. (3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. d) Keamanan: (1) Aman

dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.

(2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan. (3) Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan. b. Rukun haji Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan *dam*. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah. Rukun haji adalah : 1) Ihram (niat) 2) Wukuf di Arafah; 3) Thawaf ifadah; 4) Sa'i; 5) Cukur; 6) Tertib. c. Wajib haji Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan ibadah haji seseorang tetap sah tapi dia harus membayar *dam*. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia berdosa. Wajib haji adalah: 1) Ihram, yakni niat berhaji dari *mīqāt*; 2) Mabit di Muzdalifah; 3) Mabit di Mina; 4) Melontar Jamrah Ulā, Wusṭa, dan Aqabah; 5) Thawaf wada' ketika akan meninggalkan Makkah.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan cara ibadah haji yang sesuai dengan aturan yang mengaturnya mulai dari prespekti hukum Islam baik Alqur'an, maupun As- Sunah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Menteri Kesehatan.

A. Dasar Hukum Islam

1. Alqur'an Surah Ali Imron 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يَتْلُو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَهُوَ عَلَى النَّهَارِ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِمَّا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ هَٰذَا

غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.¹⁰ Sesuai penafsiran Kementerian Agama Surat Ali 'Imran Ayat 97 Barang siapa memasukinya, menjadi selamatlah dia dari gangguan-gangguan. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang Islam yang sudah akil baligh yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, mempunyai bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, *kemampuan fisik, ada sarana pengangkutan dan aman dalam perjalanan*. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka dia adalah kafir, karena tidak percaya pada ajaran Islam.

Kata kunci nya adalah mampu secara fisik, artinya secara fisik harus sehat, ibadah haji ini secara jelas dan lugas harus dilakukan orang yang berkemampuan secara fisik dengan baik sehingga syarat dan rukun haji dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturannya. Disinilah dengan jelas bahwa perintah haji syaratnya adalah harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan mampu mengadakan perjalanan, dan mempunyai bekal yang cukup, kesehatan yang prima.

ayat.6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّهَارُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ هَالًا مَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sebagai mana yang tersurat pada Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk mengurangi atau meringankan hukuman; dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wahai orang-orang kafir! janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini, karena rasul sudah datang, informasi sudah disampaikan dan ayat Al-Qur'an sudah dibacakan. Sesungguhnya kamu pada hari ini hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan, sebanding dengan perbuatan kamu, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya sedikit pun.¹¹ Dalam kontek penjagaan diri dan keluarga dari api neraka adalah , hal – hal yang menyebabkan celaka / kecelakaan, maka sudah menjadi kewajiban umat manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari segala aktifitas yang dapat mengakibatkan terganggungan kesehatan atau bahkan terjaidnya kecelakaan¹²

2. Hadist Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الْ هَضْلُهُ ، وَ إِيْتَاءِ الْ هَزَكَاةِ ،

وَحُجُّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ رواه البخاري و مسلم

"Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits Arbain #02: Memahami Rukun Iman

وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتُقِيمَ الْإِسْلَامَ ، وَتُؤْتِيَ آلَ هِرَكَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ هَجُ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya."¹³

B. Dasar Hukum Positif

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
- 2) Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaikbaiknya bagi Jemaah Haji sehingga

Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.(Pasal 3)

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.(Pasal 6)

Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

- a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- d. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.¹⁴

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji

(1) Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i wajib diberikan sebelum keberangkatan, selama

pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan 14 (empat belas) hari setelah kembali ke Tanah Air.

(2) Pemerintah wajib melindungi Jemaah Haji dari penyakit menular yang:

- a. diduga mewabah di Arab Saudi;
- b. terbawa Jemaah Haji dari Indonesia ke Arab Saudi; dan/atau
- c. terbawa Jemaah Haji dari Arab Saudi ke Indonesia. (Pasal. 27)¹⁵

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Persyaratan petugas haji harus memenuhi persyaratan khusus bidang bimbingan ibadah :

- a. umur paling rendah 30 tahun paling tinggi 65 tahun saat mendaftar
- b. sudah menunaikan ibadah haji
- c. pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah
- d. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik
- e. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu mamasik haji
- f. memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umroh dan
- g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan / atau

Inggris.(Pasal 26) Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum

sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. laki-laki
- b. umur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat

mendaftar

- c. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
 - d. Memiliki kemampuan manajerial
 - e. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
 - f. Memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji
 - g. Dapat membaca Al-Qur'an dan
 - h. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
-
- a. umur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar
 - b. memiliki sertifikat /ijazah bidang Kesehatan
 - c. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
 - d. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan Kesehatan dan memiliki komitmen terhadap Kesehatan Jemaah Haji
 - e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan / atau Inggris.¹⁶

4. Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 "Istithaah Kesehatan Jemaah Haji" bukan membatasi para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji, melainkan Menjaga Keselamatan jemaah saat di tanah suci. Karena ibadah haji ini adalah Ibadah Fisik, bukan non fisik," terkait peraturan pemerintah tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.

Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji.
- b. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan Pendampingan.
- c. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk Sementara;
atau
- d. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji. (Pasal 9)

(1) Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan Jemaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup.

(2) Penentuan tingkat kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu Jemaah Haji.

(3) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif. (Pasal 10)

Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

- a. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
- b. menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria Tidak memenuhi syarat Istithaah sementara dan/atau tidak memenuhi syarat Istithaah. (Pasal 11)

Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

- a. Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;
- b. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, *Tuberculosis Multi Drug Resistance*, *Diabetes Melitus* Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
- c. Suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
- d. Psikosis Akut;
- e. Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi;
- f. Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau
- g. hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. (Pasal 12)

Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

- a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, *Chronic Kidney Disease* Stadium IV dengan *peritoneal dialysis*/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke *Haemorrhagic* luas;
- b. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, demensia berat, dan retardasi mental berat;
- c. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya,

antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totaly Drugs Resistance* (TDR), sirosis atau *hepatoma decompensata*.

- (1) Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir.
- (3) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji disampaikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dengan status istithaah tidak memenuhi syarat sementara dan status istithaah tidak memenuhi syarat, disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Rekapitulasi hasil penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dilaporkan kepada kepala daerah kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan provinsi. (Pasal 14)
- (1) Pemeriksaan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menetapkan status kesehatan Jemaah Haji laik atau tidak laik terbang.
- (2) Jemaah Haji yang ditetapkan tidak laik terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan International.
- (3) Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan. (Pasal 15)

Pembinaan Dalam Rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

- (1) Pembinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji.
- (2) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mempersiapkan Istithaah Kesehatan Haji.

- (3) Jenis dan metode Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, dan manasik kesehatan. (Pasal 17)
- (1) Berdasarkan periode pelaksanaannya, Pembinaan dalam rangka istithaah Kesehatan Jemaah Haji terdiri atas:
 - a. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa tunggu; dan
 - b. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa keberangkatan;
- (2) Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program kesehatan di kabupaten/kota, antara lain keluarga sehat, pencegahan penyakit menular, Posbindu penyakit tidak menular, pembinaan kelompok olah raga dan latihan fisik, serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia.
- (3) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau organisasi masyarakat. (Pasal 18)
- (1) Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap seluruh Jemaah Haji setelah memperoleh nomor porsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Kesehatan. (Pasal 19)
- (1) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Jemaah Haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
- (2) Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan penetapan :
 - a. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji;
 - b. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan; atau
 - c. tidak memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk sementara. (Pasal 20)¹⁷

C. Tinjauan Teori

HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control)¹⁸

1. Identifikasi Bahaya . Identifikasi dilakukan dengan beberapa teknik yaitu teknik pasif berdasarkan pengalaman sendiri, teknik semiproaktif berdasarkan pengalaman orang lain, dan teknik proaktif dengan mencari bahaya sebelum terjadi. Pada pekerjaan yang berisiko tinggi, dilakukan identifikasi lebih lanjut.
2. Penilaian Risiko

Setelah mengetahui risiko bahaya yang data terjadi, kemudian bahaya tersebut perlu dianalisis untuk menentukan tingkat risikonya menjadi risiko besar, sedang, kecil, dan dapat diabaikan. Penilaian dilakukan berdasarkan kategori kemungkinan risiko dan dampak yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil kemungkinan dan dampak yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel matriks risiko yang akan menghasilkan peringkat risiko.¹⁹

3. Penetapan pengendalian

Pada tahap ini dilakukan dengan menentukan cara pengendaliannya supaya tidak terjadi resiko yang mungkin timbul teori dan prakteknya menggunakan JSA (Job Safety Analysis) merupakan salah satu pengendalian yang efektif dalam resiko K3.

Dalam metode ini, setelah diketahui pekerjaan yang berisiko tinggi, maka pekerjaan tersebut akan di *breakdown* untuk mengetahui tahap lebih spesifik beserta risiko dan cara pengendalian masing-masing risiko yang ada.

PEMBAHASAN

Persiapan Fisik dan Mental dengan Tepat agar ibadah haji berjalan lancar, sebaiknya ketahui beberapa persiapan yang bisa kamu lakukan:

- 1) Mulailah olahraga secara rutin beberapa bulan sebelum melakukan ibadah haji. Kamu bisa berjalan kaki setiap pagi selama 30 hingga 60 menit. Selain berjalan kaki, kamu juga bisa berenang atau bersepeda untuk meningkatkan kekuatan tubuh.
- 2) Ibadah haji juga banyak dilakukan oleh kelompok usia lanjut. Para lansia juga bisa melakukan persiapan dengan melakukan olahraga yang bisa meningkatkan kekuatan

dan keseimbangan tubuh, seperti yoga atau pilates. Kelompok usia ini bisa melakukan olahraga selama 30 menit setiap harinya, sebanyak lima kali dalam seminggu.

- 3) Pastikan kamu mengonsumsi berbagai makanan yang sehat dan bernutrisi selama persiapan dan saat melakukan ibadah haji. Saat persiapan berangkat haji, jangan lupa untuk memperbanyak pengonsumsi buah dan sayuran. Perbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium agar kekuatan tulang semakin optimal.
- 4) Jika kamu memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti diabetes atau jantung, sebaiknya lakukan diet yang sesuai dengan kondisi kesehatan kamu.
- 5) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari tekanan darah, diabetes, hingga kondisi jantung. Selain itu, kamu juga bisa melakukan vaksinasi yang diwajibkan untuk jemaah ibadah haji agar kesehatan tetap optimal selama menjalankan ibadah haji.
- 6) Selain persiapan dari dalam tubuh, pemerintah Indonesia juga menyarankan jemaah haji mencegah kondisi *heat stroke* dengan menggunakan topi, tabir surya, kacamata hitam, dan sesekali menyemprotkan cairan yang diberikan untuk menghindari suhu yang ekstrem.
- 7) Jemaah haji juga wajib mengonsumsi cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, baik saat persiapan keberangkatan atau melakukan ibadah haji. Ada berbagai gejala dehidrasi yang perlu diwaspadai, seperti mulut kering, frekuensi buang air kecil menurun, urine berwarna gelap, merasa haus terus menerus, kelelahan, hingga sakit kepala.
- 8) Agar mental juga dalam kondisi yang optimal, sebaiknya lakukan kelola stres yang kamu rasakan, perbanyak istirahat, dan lakukan kegiatan yang bisa membuat kamu merasa lebih tenang sebelum melakukan ibadah haji.

Itulah berbagai persiapan fisik dan mental yang bisa dilakukan sebelum berangkat haji. Saat berada di tanah suci, sebaiknya tetap fokus pada kegiatan yang akan dijalankan dan kenali kondisi tubuh agar ibadah yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.²⁰

A. Persiapan Mental dan kewajiban

- 1) Niat yang kuat untuk berangkat haji, 2) Perdalam pengetahuan Agama terutama syarat dan rukun haji, 3) Latihan kaitannya dengan ibadah psikis &

fisik (Thowaf, Sa'i, Lempar jumrah, Mabit, yang terpenting saat Wukuf), 4) Persiapan psikologis/mental untuk keluarga yang akan ditinggalkan haji, 5) Melunasi semua hutang supaya ibadah tambah khusuk atau info ke keluarga bahwa masih ada hutang., 6) Menyiapkan dana untuk berangkat haji, 7) Menyiapkan dana untuk operational haji di tanah suci, 8) Menyiapkan dana untuk keluarga selama haji (minimal 40 hari) Kata kunci pada persiapan ini adalah niat yang betul betul kuat, dari hari diucapkan lalu di lakukan dengan sekuat tenaga dan sebaik baiknya.

Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya". Kalimat ini berasal dari penggalan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Niatkan semata-mata haji yang hendak dilakukan hanya karena Allah SWT.²¹

Tabel Daftar Tunggu Haji Indonesia Tahun 2022.²²

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH			KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH		
WILAYAH	KUOTA	TAHUN			
ACEH	4298	31	JAWA TIMUR	34516	32
SUMATERA UTARA	8168	19	BALI	686	26
SUMATERA BARAT	4525	23	NUSA TENGGARA BARAT	4412	35
RIAU	4957	24	NUSA TENGGARA TIMUR	656	22
JAMBI	2858	30	KALIMANTAN TENGAH	1581	25
SUMATERA SELATAN	6890	22	KALIMANTAN SELATAN	3746	36
LAMPUNG	6915	21	SULAWESI UTARA	700	16
DKI JAKARTA	7766	25	SULAWESI TENGAH	1958	21
JAWA TENGAH	29786	29	SULAWESI TENGGARA	1984	25
D.I. YOGYAKARTA	3084	30	PAPUA	1056	23
			BANGKA BELITUNG	1045	25
			BANTEN	9279	25

<https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list/Feb.22>

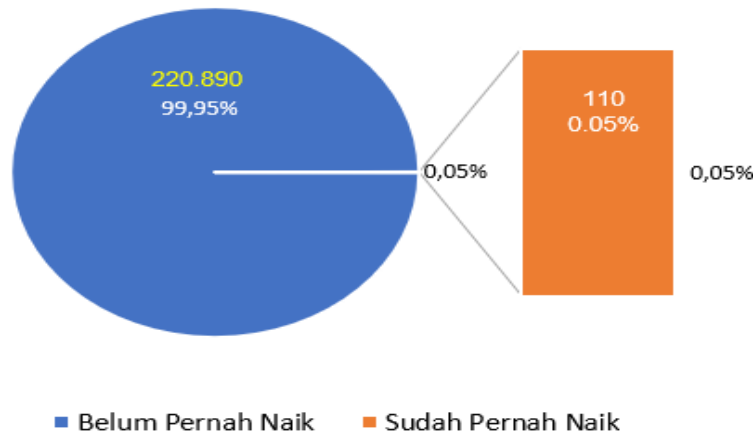
Ingat berapa tahun kita mendaftar baru bisa berangkat, berapa tahun daftar tunggu yang harus dilalui. Masa tunggu sampai dengan keberangkatan tahun 2022 untuk dapat berangkat haji Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 30 (tigapuluh tahun) sedang masa tunggu paling lama adalah Kalimantan Selatan : 36 (tigapuluh enam) tahun sedangkan paling cepat masa tunggu adalah Sulawesi Utara tahun: 16 tahun. Dengan data ini betapa bersyukur calon jamaah haji yang bisa berangkat. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak bersungguh-sungguh dalam niat ibadah haji.

Perjalanan Ibadah Haji

Pada musim haji 2023 ini Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines telah dipilih jadi dua maskapai yang mengakomodasi penerbangan haji 2023 dari Tanah Air. Sebanyak 221.000 menggunakan 24 pesawat dengan rincian Garuda 14 pesawat, Saudi Arabian 10 pesawat.²³ Sebagian besar jamaah haji belum pernah naik pesawat terbang (220.890 orang) . Dari sekitar 221 ribu jamaah haji asal Indonesia, hanya lima persen diantaranya yang pernah naik pesawat. (110 orang).

Tabel Jamaah Haji Tahun 2023

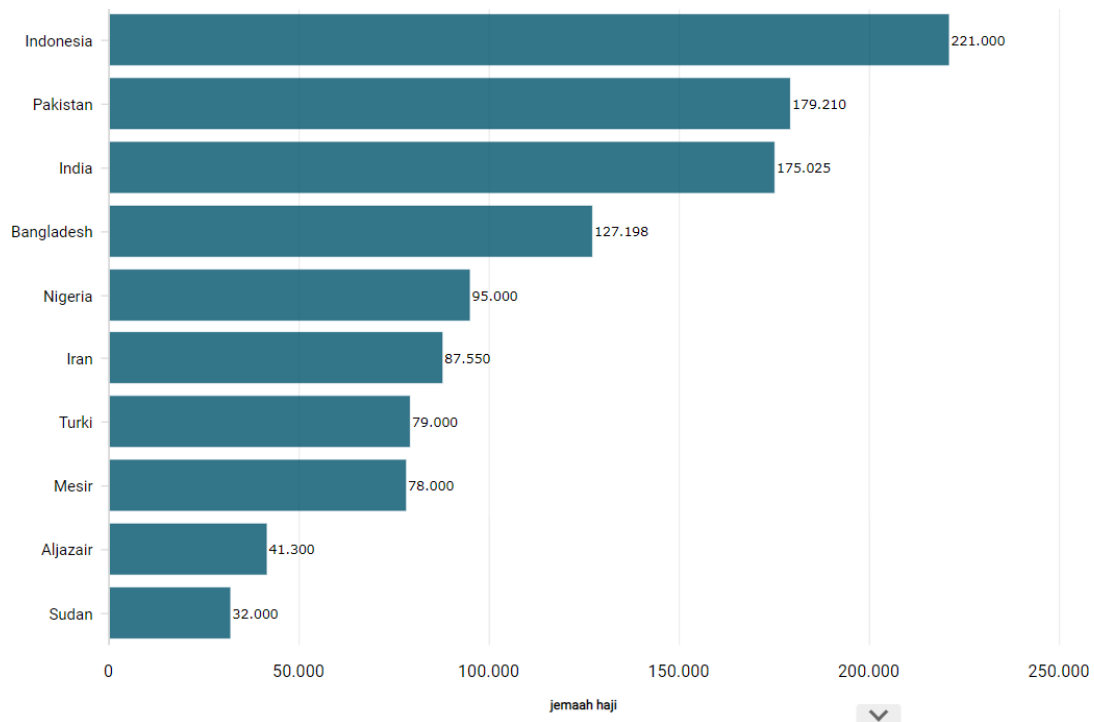
Perbandingan Jamaah Haji yang Pernah Naik Pesawat Terbang
& yang Belum Tahun 2023



<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5298927/anglus-221-ribu-jemaah-haji-garuda-indonesia-dan-saudi-arabian-airlines-siapkan-24-pesawat>

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi), Dr. dr. H. Fidiansjah, SpKJ, MPH di Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Rabu, (17/7/2019).²⁴

Pada musim haji tahun 2023 ini Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya mengembalikan kuota jumlah jemaah haji nyaris seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Tak hanya itu, pemerintah setempat juga mencabut seluruh pembatasan terkait Covid-19 bagi calon jemaah haji tahun ini. Adapun Indonesia mendapat kuota haji terbanyak di dunia pada 2023. Tercatat, kuota haji RI mencapai 221.000 jemaah, yaitu terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.6800 kuota jemaah haji khusus. Dan ternyata Indonesia menjadi negara terbanyak yang mengirimkan jemaah hajinya.²⁵ Seperti : **Tabel Negara Terbanyak Mengirm Jamaah Haji Tahun 2023:**



Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memberikan catatan dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Dia melihat bahwa masih banyak jamaah yang tidak terbiasa dengan hal-hal teknis seperti belum pernah menaiki pesawat dan menginap di hotel. Untuk itu, Yandri meminta pemerintah membenahi pelaksanaan haji pada musim haji tahun depan. Salah satunya dengan pelaksanaan manasik haji mendatang, yang dilakukan secara menyeluruh dan detail, dan tidak hanya melingkupi berkaitan dengan ibadah. "Jadi tidak hanya sekadar doa, sekadar lempar jumroh, tawaf, bukan itu sajamanasik,"²⁷ Menkes Nila menambahkan, untuk tiba di Arab Saudi, jamaah haji harus menempuh penerbangan sekitar 9 jam. Kondisi kesehatan bisa terganggu karena cuaca mengalami perbedaan. Untuk mengendalikan faktor risiko kesehatan, diperlukan pengetahuan tentang pengaruh kondisi penerbangan terhadap kesehatan jamaah haji. "Selama penerbangan, banyak jamaah yang belum pernah naik pesawat terbang, sehingga tidak tahu. Fisik mereka jadi terganggu, bahkan bisa sakit," tutur Menkes Nila. Selain itu Menkes Nila menyebutkan, ketika di atas ketinggian, jamaah haji akan mengalami kekurangan kadar oksigen. Tak heran kalau mereka merasakan tidak nyaman atau malah mendadak sakit. Akibatnya, pasca-terbang Anda bisa mengalami gangguan pernapasan, Deep Vein Thrombosis, dehidrasi, jet lag, dan mabuk udara. Tentu itu tidak nyaman dan mengganggu awal ibadah di Tanah Suci.²⁸

Atas dasar data inilah sudah selayaknya melakukan berbagai Upaya untuk mewujudkan keselamatan Kesehatan dan kesiapsiagaan haji (K3Haji) mulai dari bimbingan manasik sudah diberikan bekal berupa bagaimana cara menjani ibadah haji dengan sehat selamat dan waspada dengan berbagai kondisi terutama yang menyangkut keselamatan Kesehatan jamaah haji.

Penulis ingin menyampaikan situasi dan kondisi saat melakukan ibadah haji yang rerata dalam perjalanan pesawat terbang memerlukan berbagai penyesuaian mulai dari duduk dengan udara dingin kurang lebih 9-10 jam, banyak yang besar / ingin ke toilet dan belum tahu caranya, bagaimana jalan menuju toilet, bagaimana membukan pintunya, bagaimana menggunakan toilet pesawat, bagaimana cara makan minum dalam pesawat yang aman, bagaimana tidur yang tidak mengganggu jamaah yang lain dan masih banyak masalah-masalah kaitan dengan keselamatan dan Kesehatan jamaah. Untuk itu dengan tulisan yang singkat ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana sikap dan perilaku yang aman dan sehat dalam menjalankan ibadah haji. Tulisan ini di dasari oleh keprihatinan penulis saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2015 dimana pada tahun itu telah terjadi berbagai khususnya yang menyangkut bidang keselamatan, kesehatan dan kesiapsiagaan. Hal ini pun penulis sudah mulai disampaikan pada salah satu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) di Kota Yogyakarta sejak tahun 2017 dimana kata para pembimbing dan jamaah haji materi yang sangat sederhana ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan jamaah haji akan keselamatan , kesehatan dan kesiapsiagaan selama menjalani ibadah mulai berangkat, selama menjalani ibadah haji di tanah suci, sampai kembali ke tanah air.

B. Route Perjalanan Ibadah

Untuk mengenali, pengantisipasi mengantisipasi dan menentukan pengendalian yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, metode yang digunakan adalah JSA (Jobs Safety Analysis) dengan tiga langkah utama : Langkah 1: identifikasi bahaya – identifikasi rangkaian aktivitas langsung dan pendukung yang diperlukan untuk suatu domain, tentukan prosedurnya, dan analisis semua kemungkinan peristiwa kehilangan kendali yang mungkin terjadi selama pelaksanaannya. Langkah 2: menilai probabilitas – mengevaluasi kemungkinan terjadinya setiap peristiwa kehilangan kendali, tingkat faktor yang mungkin mengintensifkan, dan kemungkinan penggunaan peralatan keselamatan pribadi.

Langkah 3: nilai tingkat keparahan – kaitkan peristiwa kehilangan kendali yang mungkin terjadi dengan skenario kecelakaan yang mungkin terjadi, dan nilai tingkat keparahan yang diharapkan untuk setiap jenis skenario kecelakaan.²⁹

Job Safety Analysis (JSA) / (Analisis Keselamatan Aktifitas) Suatu Dokumen yang memberikan pedoman dalam mengidentifikasi secara jelas bahaya-bahaya dan insiden potensial berkaitan dengan setiap langkah tugas/pekerjaan, dan mengembangkan solusi untuk menghilangkan, mengurangi dan mengontrol bahaya/risiko dan insiden.³⁰ Contoh Form JSA sebagai berikut:

Aktifitas	Bahaya	Resiko	Pengendalian	PIC (Personal In Change)
TTD Petugas		Mengetahui Atasan		

D. Perjalanan dengan Pesawat Terbang

1) Perjalanan dengan Pesawat Terbang, 2) Membuka Bagasi, 3) Jalan ke Toilet, 4) Menggunakan Toilet, 5) Makan / minum Tidur, 6) Membuka Bagasi 7) Turun dari Pesawat Terbang, 8) Menuju Terminal kedatangan, 9) Pemeriksaan Dokumen, 10) Pemeriksaan Barang Bawaan 11) Perjalanan ke Pemandokan/Hotel, 12) Turun dari Bus, 13) Aktifitas di Hotel(Naik Lift, Masak/Menyetrika, Mandi Mencuci, Ambil Jatah Makan) 14. APAR & Jantung, 15 Ibadahdi Masjid Nabawi, 16) Perjalanan dari Madinah Ke Makkah, 17) Escalator Thowaf & Sa'I, 18) Wukuf di Arofah, 19) Mabit di Mudzalifah, 20) Tinggal di Mina, 21) Aktifitas di Mina, 22) Lempar Jumrah & Tahallul, 23) Nasehat Haji.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Masih banyak jamaah haji yang melakukan ritual ibadah haji belum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, sehingga didapati ketidaknyamanan yang sangat berpotensi bisa terjadinya gangguan kesehatan maupun terjadinya kecelakaan.
- 2) Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat diidam idamkan seluruh kaum muslimin muslimat seluruh dunia tak terkecuali kaum muslim Indonesia. Ibadah ini hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu baik secara fisik, non fisik/ materiil/immateriil, baik ditinjau dari segi hukum

Agama maupun hukum positif.

- 3) Berangkat haji sangat perlu dipersiapkan dengan matang mulai dari menata niat dalam hati betul-betul karena Illahi robbi di wujudkan dengan perkataan dan perbuatan yang selaras dengan niat sehingga aktifitas tidak menjadi beban,
- 4) Hal seharusnya dimulai jauh jauh hari sampai pelaksanaan ritualnya adalah tetap menjaga kondisi psikologis maupun fisik kaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga menjadi jelas apa yang harus dilakukan agar dalam menjalani prosesi ritual tetap dalam keadaan fokus ibadah yang nantinya akan menjelma menjadi tindakan yang sehat dan aman.
- 5) Pada tahun 2023 ini jamaah haji Indonesia berjumlah : 221.000 jamaah calon haji, dengan rincian yang pernah naik pesawat terbang sejumlah: 110 jamaah (0,05%) sedang yang belum pernah naik pesawat terbang sejumlah: 220.80 (99,95%), hal ini membawa konsekwensi bidang keselamatan dan kesehatan serta kesipasiaagaan yang sangat serius. Oleh sebab itu sangat perlu adanya pengenalan, pemahaman, pelaksanaan Jobs Safety Analysis (Analisa keselamatan aktifitas) yang baik sehingga aktifitas yang dilakukan tidak menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak diinginkan.

B. Saran

- 1) Manasik haji sebaiknya dilakukan seriil mungkin seperti pelaksanaan ibadah haji sesungguhnya, mulai dari bagaimana bersikap dan berperilaku diperjalan dengan memperkenalkan urutan aktifitas / ibadah bahayanya apa, resikoya dan cara pengendaliannya bagaimana sawat menyimpan barang bawaan dalam bagasi, menggunakan fasilitas toilet dan lain sebagainya.
- 2) Mengingatkan kembali betapa bersyukurya bisa berangkat haji, mengingat daftar antrian yang begitu lama, oleh sebab itu sangat perlu selalu ditekankan bahwa jamaah calon haji adalah orang yang terpilih oleh Allah SWT, sudah selayaknya selalu bersyukur dan gembira Bahagia bisa menjalankan ibadah haji.
- 3) Perjalan ini adalah perjakan ibadah yang menuntut kesiapan jasmani dan Rohani yang kuat, artinya niat harus betul betul hati, ucapan dan perbuatan menyatu sehingga tidak ada lagi rasa mengeluh dan siap bantu yang lain bila memerlukannya.
- 4) Ibadah haji adalah ibadah fisik (75%) menuntut fisik yang prima, maka saat manasik bahkan begitu daftar sudah selayaknya menjaga kebugaran fisik dengan melatih otot gerak, dan mengatur pola laku yang mendukung terciptnya kebugaran tubuh, antara lain dengan jalan kaki minimal 30 menit

- setiap hari sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak dipaksakan.
- 5) Dapat dikatakan 100% perjalanan ibadah haji menggunakan pesawat terbang sesuai dengan data haji yang berangkat tahun 2022 berjumlah 221.000, calon jamaah haji yang belum pernah naik pesawat adalah 99.95%, belum pernah naik pesawat sehingga sangat diperlukan adanya pengenalan bagaimana bersikap dan berperilaku saat dalam perjalanan dengan pesawat.

K. Referensi:

Cahyani AI. Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji di Indonesia hlm.5 Hadist Arbain Nawawi No.2
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.
<http://jurnal-k3lh.web.id/2017/03/18/perbedaan-jsa-dengan-hiradc/>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/04/kuota-haji>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas>
<https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list/Feb.22>
<https://ir.unikl.edu.my/jspui/bitstream/>
<https://ir.unikl.edu.my/jspui/bitstream/>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/neraka> <https://muslim.or.id/21418-hadits-tentang-niat.html>
<https://nasional.sindonews.com/read>
<https://news.harianjogja.com/read/terbang-selama-9-jam-ini-yang-harus-dipersiapkan-calon-jamaah-haji> <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>
<https://www.alodokter.com/antimo>
<https://www.halodoc.com/artikel/pentingnya-persiapan-fisik-dan-mental-sebelum-berangkat-haji> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5298927/angkut-221-ribu-jamaah-haji-garuda-indonesia-dan-saudi-arabian-airlines-siapkan-24-pesawat> <https://www.liputan6.com/global/read/5077294/24-september-2015-insiden-haji-paling-mematikan-di-terowongan-mina-2400-orang-tewas>
<https://www.suara.com/lifestyle/2019cerita-unik-jamaah-haji-indonesia-di-pesawat-ada-yang-minta-turun-di-udara>
Kementrian Agama RI, Tuntunan Manasik Haji dan Umroh Pada Masa Pandemi 1442 H/2021 M hal.78-80 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 “Istithaah Kesehatan Jamaah Haji”

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Haji Pasal 1 ayat.3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Qur'an: Surah Ali Imran 97.dan Qur'an Surah Attachrim 6.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tetang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 1

[www.elsevier.com/](http://www.elsevier.com/locate/ssci)

[locate/ssci](http://www.elsevier.com/locate/ssci)

Zuhal Adam Bayhaqqi, Gambaran Kematian dan faktor Risiko Jemaah Embarkasi Haji JKS Asal DKI Jakarta dan Jawa Barat pada tahun Keberangkatan 14-38-1440 H. Hal.5